

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 7

2006

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang: a. bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;

- b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat;
- c. bahwa guna menyelenggarakan perlindungan penyandang cacat maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

-
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
15. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-02/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 1994 tentang Tanda-Tanda Khusus Bagi Penderita Cacat Tuna Netra dan Cacat Tuna Rungu dalam Berlalulintas di Jalan;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Sarana Perhubungan;

21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/1999 tentang Prioritas Aksesibilitas yang Dibutuhkan Penyandang Cacat;
22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.205/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG CACAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati dan Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.
8. Kemandirian Penyandang Cacat adalah kebebasan dan/atau tidaktergantungnya penyandang cacat kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
9. Perlindungan Penyandang Cacat adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.

10. Derajat Kecacatan adalah tingkat berat ringannya kecacatan yang disandang seseorang.
11. Kesamaan Kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
13. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang cacat.
14. Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
15. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.

16. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
17. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
18. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
19. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
20. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
21. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.

-
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
 23. Tenaga Kerja Penyandang Cacat adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 24. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Daerah yang selanjutnya disebut LKP2KS Penyandang Cacat Daerah adalah lembaga non struktural yang beranggotakan multi pemangku kepentingan, dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Jawa Barat.
 25. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
26. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).
27. Pengusaha adalah :
- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat beraskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam

perikehidupan, kemandirian, non diskriminatif dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- b. menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;
- d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan penyandang cacat;

- e. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat;
- f. membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat;
- g. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat.

BAB IV
KESAMAAN KESEMPATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja dan kehidupan sosial.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 7

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk yang berkebutuhan khusus.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
- a. kemudahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi penyandang cacat;
 - b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang cacat.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pendidikan.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional.
- (5) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Kesempatan Kerja

Pasal 9

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja

yang menyandang kecacatan, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.

- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi pemerintah, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (3) Bagi instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi dimaksud.

Pasal 11

- (1) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang kecacatan, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.

- (2) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (3) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang cacat di instansi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum, ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis kecacatan;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, keterampilan dan atau kemampuan;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia;
 - f. jenis dan bidang usaha.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap tenaga kerja penyandang cacat mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Kehidupan Sosial****Pasal 14**

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

Pasal 15

Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, penyandang cacat berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:

- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. olah raga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB V
AKSESIBILITAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap penyandang cacat berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Fisik;
 - b. Non fisik.

Pasal 17

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas:
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. jalan umum;
 - d. pertamanan;
 - e. obyek wisata;
 - f. pemakaman umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Persyaratan teknis kendaraan umum;
- b. Tanda-tanda khusus bagi penyandang cacat tuna netra dan penyandang cacat tuna rungu.

Pasal 18

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan khusus.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan

Paragraf 1 Penyediaan Aksesibilitas

Pasal 19

- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis

Pasal 20

- (1) Persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi :
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;
 - e. pintu;
 - f. ramp;
 - g. tangga;
 - h. lift;
 - i. kamar kecil;
 - j. pancuran;
 - k. wastafel;
 - l. telepon;
 - m. perlengkapan;
 - n. perabot;
 - o. rambu;
 - p. penyeberangan pejalan kaki/zebra cross;
 - q. jembatan penyeberangan;
 - r. tempat pemberhentian/shelter.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketiga
Sarana Angkutan Umum**

**Paragraf 1
Persyaratan Teknis Kendaraan Umum**

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang cacat dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman.
- (2) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang cacat dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang cacat.
- (4) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum.

- (6) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (7) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Tanda-tanda Khusus bagi Penyandang Cacat Tuna Netra dan Tuna Rungu

Pasal 22

- (1) Di tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau.
- (2) Isyarat bunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan isyarat bunyi setelah 4 (empat) detik alat pemberi isyarat lalu lintas pejalan kaki mulai menyala hijau.
- (3) Isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi perlengkapan tombol khusus yang mampu memperpanjang phase hijau untuk penyeberang jalan.

Pasal 23

Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf braille.

**Bagian Keempat
Pelayanan Informasi****Pasal 24**

Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

**Bagian Kelima
Pelayanan Khusus****Pasal 25**

- (1) Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan:
- a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
 - b. melakukan antrian;
 - c. mengisi formulir;
 - d. melakukan transaksi jual beli;
 - e. menyeberang jalan;
 - f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
 - g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

BAB VI

REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 27

Rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua
Rehabilitasi Medik****Pasal 29**

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang cacat.
- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;

- f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik;
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara medik.
 - (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
 - (5) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
 - (6) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 31

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat
Rehabilitasi Pelatihan****Pasal 33**

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan:
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan;
 - e. pembinaan lanjut.

- (2) Ketentuan tentang tata cara rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial**

Pasal 35

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa:
- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha;
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

- (3) Ketentuan tentang tata cara rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII BANTUAN SOSIAL

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial bagi penyandang cacat bertujuan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang cacat;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja;
 - b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan materiil;
 - b. bantuan finansial;
 - c. bantuan fasilitas pelayanan;

- d. bantuan informasi.
- (5) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.
 - (6) Ketentuan tentang pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materiil, finansial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti

dan panti sosial yang merawat penyandang cacat yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Pemberian perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materil, finansial dan pelayanan dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada panti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

INFORMASI BAGI PENYANDANG CACAT

Pasal 40

- (1) Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib memberikan informasi kepada penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang cacat dalam mengakses informasi.

BAB X**TANDA-TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT
TUNA NETRA DAN TUNA RUNGU DALAM
BERLALU LINTAS****Pasal 42**

Penyandang cacat tuna netra dalam berjalan kaki di jalan harus menggunakan tanda-tanda khusus yang mudah dilihat dan/atau mudah didengar oleh pemakai jalan lain, baik pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pengendara sepeda tuna rungu dalam berlalu lintas di jalan wajib diberi tanda khusus pada sepedanya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

BAB XI**PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT****Pasal 44**

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. ikut serta dalam melakukan pemikiran, kajian dan penelitian;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang cacat;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang cacat untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang cacat;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja atau usaha;
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

BAB XII**LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENYANDANG CACAT DAERAH****Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan****Pasal 47**

- (1) Untuk peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, Gubernur membentuk LKP2KS Penyandang Cacat Daerah.
- (2) LKP2KS Penyandang Cacat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang****Pasal 48**

Tugas dan wewenang dari LKP2KS Penyandang Cacat Daerah meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijaksanaan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;

- c. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pengendalian umum kebijakan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- d. melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan/atau badan, baik dari dalam maupun luar negeri;
- e. menerima, meneliti serta mengkaji saran dan pertimbangan dari masyarakat.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 49

- (1) Keanggotaan LKP2KS Penyandang Cacat Daerah terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang unsur pengusaha;
 - c. 1 (satu) orang Ahli di bidang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
 - d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat;
 - e. 2 (dua) orang perwakilan komunitas penyandang cacat.
- (2) Anggota LKP2KS Penyandang Cacat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Masa bakti keanggotaan LKP2KS Penyandang Cacat Daerah adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.

- (4) Tata cara pengisian dan pemberhentian keanggotaan LKP2KS Penyandang Cacat Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan LKP2KS Penyandang Cacat Daerah terdiri atas 3 (tiga) orang pimpinan dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
- (3) Ketua, wakil ketua dan sekretaris LKP2KS Penyandang Cacat Daerah dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 51

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang LKP2KS Penyandang Cacat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam
LKP2KS Penyandang Cacat Kabupaten/Kota

Pasal 52

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dapat membentuk LKP2KS Penyandang Cacat Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan LKP2KS Penyandang Cacat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang cacat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
 - b. keringanan pajak;
 - c. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;

- d. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Tata cara pemberian dan bentuk-bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung terlaksananya perlindungan penyandang cacat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali;
 - c. piala atau trophy.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 55

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat,

Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pembantuan.

- (2) Pelaksanaan pemberian tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV

PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 56

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang cacat, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan melalui:
- a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. permodalan;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu manajemen usaha;
 - i. lain-lain upaya pemberdayaan.

- (2) Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat, badan hukum dan badan usaha.

**Bagian Kedua
Kemitraan**

Pasal 57

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 58

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat kepada Kabupaten/Kota melalui:

- a. pemberian pedoman dan arahan;
- b. bantuan finansial, materil dan pelayanan;
- c. bantuan teknis penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat; dan
- d. supervisi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Kewenangan Daerah Provinsi

Pasal 60

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dalam jangka waktu lima tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan tidak menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat pada bangunan tempat usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 61

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan sampai dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis aksesibilitas;
 - d. pencabutan izin yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemanfaatan bangunan umum dan lingkungan.
- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dapat dikenakan denda dan tindakan pembongkaran atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan.

Pasal 62

- (1) Penanggung jawab usaha di bidang penyelenggaraan medik dan penyelenggaraan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghentikan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelayanan medik.
- (3) Besaran tarif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

**Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota****Pasal 63**

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan terhadap pelanggaran :

- a. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin.
- b. tidak terpenuhinya suatu keharusan yang diperintahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan izin apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin terbukti mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, manipulasi terhadap data, dokumen, dan atau informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Rekomendasi

Pasal 65

Gubernur memberikan rekomendasi kepada pejabat atau instansi pemberi izin untuk menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII**PENYIDIKAN****Pasal 66**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dan melakukan pemeriksaan;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Pelanggaran terhadap Pasal 11, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi namun belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

BAB XXI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 69**

- (1) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut kewenangan Kabupaten/Kota dilekatkan pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Oktober 2006

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,**

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 7
SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG CACAT

UMUM.

Berdasarkan Pasal 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap orang dijamin secara konstitusional untuk mendapatkan hak dalam berbagai bidang aspek kehidupan penghidupan tanpa kecuali. Sebagai umat beragama kita yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia dengan kasih dan sayang yang ditujukan untuk kemuliaan dan kehormatan manusia baik lahir maupun batin. Oleh karena itu siapapun berhak untuk memperoleh tempat yang layak dan wajar dalam kehidupan sosial termasuk tentunya para penyandang cacat.

Penyandang cacat sebagai salah satu komponen masyarakat yang selama ini belum mendapatkan jaminan yuridis untuk memperoleh kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama mengakibatkan terjadinya disharmoni sosial yang harus segera mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Sebagai Warga Negara Indonesia, para penyandang cacat mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peranan yang sama dengan warga negara lainnya sehingga adalah sesuatu yang wajar apabila peran penyandang cacat dalam pembangunan nasional dapat lebih ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin melalui kemandirian, pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.

Sehubungan hal tersebut, dalam upaya lebih mendayagunakan para penyandang cacat, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengambil kebijakan agar lebih memberdayakan dalam mensejahterakan para penyandang cacat.

Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut diatas, Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi objektif jumlah penyandang cacat yang cukup besar di Jawa Barat. Namun demikian untuk memperkuat implementasi dimaksud, diperlukan landasan Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat mengajukan Hak Prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat yaitu :

1. Terwujudnya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban dan peran penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
2. Tercapainya fungsi sosial dari penyandang cacat secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman;
3. Tersedianya peluang dan kesempatan bagi penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya;
4. Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik bagi penyandang cacat;
5. Terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak di Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha, pengusaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah :

1. Penyandang cacat fisik, yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan bicara.
2. Penyandang cacat mental yaitu kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;
3. Penyandang cacat fisik dan mental, yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

: Yang dimaksud dengan asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bahwa kita sebagai makhluk beragama berkeyakinan bahwa keberadaan penyandang cacat merupakan kehendakNya oleh karena itu wajib dihormati, diakui, dan dipenuhi hak-haknya sebagaimana kasih sayang Tuhan kepada makhlukNya.

Yang dimaksud asas manfaat adalah bahwa setiap penyandang cacat memiliki potensi, bakat, kemampuan dan kegunaan sehingga diperlukan kondisi dan upaya untuk mewujudkannya.

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa penyandang cacat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keluarga yang mencerminkan kasih sayang, perhatian dan perlakuan yang wajar secara timbal balik.

Yang dimaksud dengan asas adil adalah bahwa penerimaan dan pemberian terhadap penyandang cacat adalah sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan adalah upaya dan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang memberikan kesempatan dan kesempatan bagi penyandang cacat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kedudukan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bermartabat dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa perlakuan dan kondisi yang menjamin adanya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat untuk menentukan hak dan jalan hidupnya secara otonom, sehingga diharapkan tidak menjadi beban bagi orang/pihak lain.

Yang dimaksud dengan asas non diskriminatif adalah bahwa perlakuan dan

kondisi yang tidak membedakan atau pilih kasih terhadap setiap penyandang cacat sehingga terpenuhinya harkat martabat, kehormatan dan harga diri bagi penyandang cacat.

Yang dimaksud dengan asas ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa pendayagunaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi upaya penyediaan aksesibilitas dan rehabilitasi bagi penyandang cacat.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan meliputi antara lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi dan informasi.

Pasal 4 :
Huruf a : Penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat dilakukan melalui kebijakan :

1. pengembangan strategi pengarusutamaan perlindungan penyandang cacat dalam program-program pembangunan;
2. pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang memuat kebijakan kesamaan dan kesempatan bagi penyandang cacat;

3. pengembangan kemampuan, kompetensi, profesionalitas dan komitmen tenaga pendidik bagi penyandang cacat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
4. menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang cacat yang mempunyai keahlian, keterampilan dan atau kemampuan untuk melakukan usaha sendiri atau dalam kelompok usaha bersama;
5. pengembangan alokasi dana yang memadai bagi upaya pemenuhan kesamaan dan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan;
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan kesempatan pendidikan dan pekerjaan; pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil;
7. Membangun dan mengembangkan komitmen dengan institusi nasional dan internasional dalam upaya pemberdayaan penyandang cacat.

Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas

Huruf e	:	Cukup jelas
Huruf f	:	Cukup jelas
Huruf g	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang cacat sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya, termasuk didalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana, jalur jenis dan jenjang pendidikan serta prasarana pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yang dimaksud satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan jalur pendidikan.

Yang dimaksud jenis pendidikan adalah

kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan.

Yang dimaksud jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Yang dimaksud dengan berkebutuhan khusus adalah pendidikan yang diberikan kepada penyandang cacat yang memerlukan penanganan khusus.

Pasal 8

- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan ukuran dan tingkat kemampuan adalah kondisi obyektif berdasarkan standar penyelenggaraan pendidikan yang dimiliki oleh penyelenggara pendidikan untuk menyediakan kesempatan bagi penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan secara wajar.

-
- Ayat (4) : Hasil penilaian merupakan wujud dari kesungguhan, komitmen dan kemauan penyelenggara pendidikan untuk benar-benar terbuka untuk menyediakan kesempatan bagi penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.
- Ayat (5) : Informasi tentang hasil penilaian diumumkan kepada masyarakat luas atau setidaknya diinformasikan ditempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif, termasuk tidak menghalangi atau menghambat penyandang cacat untuk memasuki lapangan kerja juga kesamaan dalam pengupahan, jabatan dan karir pada pekerjaan dan jabatan yang sama.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1) : Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama, sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga

-
- kerja yang bersangkutan. Hal ini termasuk tenaga kerja penyandang cacat.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kepegawaian dan Undang-Undang Penyandang cacat.
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan kehidupan sosial adalah kondisi, perlakuan dan interaksi kehidupan sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 :
- Ayat (1) : Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta standar yang ditentukan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Ayat (4)	:	Cukup jelas
Ayat (5)	:	Yang dimaksud dengan ukuran dan tingkat kemampuan adalah kondisi obyektif berdasarkan standar penyelenggaraan usaha di bidang angkutan umum yang dimiliki oleh penyelenggara usaha di bidang angkutan umum untuk menyediakan kesempatan bagi penyandang cacat untuk memperoleh pengangkutan.
Ayat (6)	:	Cukup jelas
Ayat (7)	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas

Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah kemampuan dan peran seseorang untuk berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi dalam hidup bermasyarakat secara wajar.
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan ukuran dan tingkat kemampuan adalah kondisi obyektif berdasarkan standar penyelenggaraan medik yang dimiliki oleh penyelenggara medik untuk menyediakan kesempatan bagi penyandang cacat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.

-
- Ayat (5) : Informasi tentang hasil penilaian diumumkan kepada masyarakat luas atau setidaknya diinformasikan ditempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1)
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Pembinaan lanjut ini dimaksudkan sebagai upaya memantapkan dan pengembangan kemampuan penyandang cacat.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36

Ayat (1)

- Huruf a : Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan / mendorong penyandang cacat dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.
- Huruf b : Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.
- Huruf c : Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.
- Huruf d : Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latih secara perseorangan agar dapat mengatasi segala permasalahan sosial yang dihadapi.
- Huruf e : Kegiatan ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar mau dan mampu bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalamannya.
- Huruf f : Kegiatan ini ditujukan kepada penyandang cacat yang mempunyai kelainan tambahan agar dapat menunjang dalam kegiatan lainnya.
- Huruf g : Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang cacat dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidupbermasyarakat.

-
- Huruf h : Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan ketrampilan agar usaha / kerja yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- Huruf i : Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pementapan dalam kehidupan dan penghidupan penyandang cacat dalam hidup bermasyarakat.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1) : Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat meliputi kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan penyandang cacat sendiri.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a : Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

-
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pihak-pihak adalah perorangan termasuk penyandang cacat, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 55
- Ayat (1) : Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

-
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat dapat dilakukan baik atas permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun atas prakarsa Pemerintah Daerah Provinsi.
- Pasal 59
- Ayat (1) : Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 : Cukup jelas.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 : Cukup jelas.

